GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 3/2/2005**

Subyek : **Hari : Kamis**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

KLH Tetap Mendorong Penerapan Mekanisme Pembangunan Bersih

JAKARTA (Media): Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tetap mendorong pemerintah untuk melakukan *clean development mechanism* (CDM) kehutanan kendati Indonesia termasuk negara berkembang Non-Annex 1 atau negara yang tidak dikenakan target penurunan emisi. "CDM kehutanan merupakan salah satu mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca. Karena itu, isu ini perlu ditangani secara terpadu. Sehingga, Indonesia dapat memetik manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan CDM," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Rahmat Witoelar pada 'Semiloka Nasional Pengembangan Kapasitas Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)' di Jakarta, Selasa (2/2). Rahmat menambahkan, walaupun Indonesia termasuk negara berkembang Non-Annex 1 yang tidak dikenakan target penurunan emisi, namun dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca akan dirasakan oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Lebih lanjut Rahmat mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia memiliki peranan penting dalam memengaruhi iklim bumi. Karena itu, kata Rahmat, Indonesia harus melakukan upaya bersama antarnegara yang dilakukan melalui mekanisme Protokol Kyoto. Mekanisme itu meliputi implementasi bersama berbagai aturan dalam Protokol Kyoto, melaksanakan mekanisme pembangunan bersih (CDM), dan penghitungan emisi berdasarkan nilai-nilai ekonomis yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional.

Protokol Kyoto, katanya, mengatur batasan emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia. Karena itu, manusia harus mengonsentrasikan gas rumah kaca di atmosfer tetap stabil dan tidak membahayakan sistem iklim di bumi. Bicara mengenai CDM kehutanan, Rahmat mengatakan, salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyerap emisi gas rumah kaca. Karena hutan dapat menyerap dan mengubah karbondioksida menjadi oksigen. Dengan luas hutan Indonesia mencapai 144 juta hektare tahun 2002, sudah tentu emisi karbon yang dapat diserap jumlahnya cukup banyak. "Akan tetapi, dengan laju kerusakan hutan yang mencapai 1,2-1,6 juta hektare per tahun, maka kemampuan penyerapannya akan menurun tajam," tambah Menteri LH.

Menurut Rahmat, jika laju kerusakan hutan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan akumulasi gas rumah kaca pada atmosfer meningkat dengan cepat dan menambah laju proses perubahan iklim. Sementara itu, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Dedi Masykur Riyadi, mengatakan, dengan diratifikasinya Protokol Kyoto oleh DPR pada pertengahan Juni 2004 dan ditetapkannya UU No 17 tahun 2004, Indonesia berpeluang mengimplementasikan CDM. Menurut Dedi, berdasarkan mekanisme itu, negara maju dapat melaksanakan kegiatan proyek penurunan emisi atau penyerapan karbon di negara berkembang untuk memenuhi kewajiban atau komitmen mereka dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Karbon yang diserap kemudian diukur dan dikonversikan sebagai kredit pengurangan karbon (CER) yang dapat diperdagangkan antara negara berkembang dan negara maju.

"Pada akhir keseluruhan proses CDM akan tercipta pasar karbon global dan kolaborasi antara negara maju dan berkembang dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan," kata Dedi. Dia menambahkan, berdasarkan kajian strategi nasional CDM 2001 mencatat bahwa potensi kegiatan penyerapan karbon di Indonesia cukup besar. Potensi terbesar dimiliki oleh sektor kehutanan, yaitu 28 juta ton CO2/tahun dari 36 juta ton CO2/tahun, potensi penyerapan karbon dipasok. Namun, pelaksanaan CDM khususnya untuk sektor kehutanan di Indonesia hingga saat ini masih sangat awal. "Pelaksanaan CDM ke depan menjadi tantangan kita bersama untuk mencari alternatif dan mengembangkan inovasi kebijakan yang sekarang ada agar CDM di Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif," kata Dedi.

Protokol Kyoto sendiri mulai berlaku di tingkat internasional pada 16 Februari 2005 mendatang. Pemberlakuan Protokol Kyoto ini akan melancarkan jalan pelaksanaan kegiatan proyek penurunan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme fleksibel yang tercantum dalam Protokol Kyoto. Aforestasi dan reforestasi merupakan dua kegiatan di sektor kehutanan yang masuk daftar CDM.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP